

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun. Seiring berkembangnya dengan peraturan pemerintah yang juga berubah demi mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara dengan memberlakukan otonomi daerah demi mewujudkan tujuan sistem otoritas publik baik kota, kabupaten, pusat, bahkan desa. Menurut Ompi (2012) prinsip dari otonomi daerah adalah yang seluas-luasnya yang berarti daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, isi dan jenis dari otonomi daerah berbeda-beda. Tetapi memiliki kesamaan prinsip, yaitu mensejahterakan masyarakat dengan selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Akuntansi Sektor Publik menjadi salah satu penentu dalam perkembangan aspek perekonomian di Indonesia dan menjadi praktek penerapan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dalam memenuhi tuntutan masyarakat agar perekonomian dikelola secara transparan dan diharapkan pemerintah bertanggung jawab. Menurut Mardiasmo (2002:2) Akuntansi sektor publik terkait erat dengan perlakuan dan penerapan akuntansi pada ranah publik. Hal itu menjadikan akuntansi sektor publik memiliki cakupan wilayah yang paling luas dan lengkap daripada sektor swasta. Luasnya wilayah publik dikarenakan lengkapnya wilayah cakupan yang mempengaruhi lembaga-

lembaga sektor publik. Ranah publik dalam akuntansi sektor publik antara lain badan pemerintahan (pemerintah tingkat pusat, dan daerah serta unit kerja lainnya), perusahaan milik Negara (BUMD dan BUMN), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, organisasi politik, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Deddi (2006) lembaga sektor publik termasuk satuan ekonomi yang unik, karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak sedikit. Lembaga sektor publik juga melakukan transaksi keuangan tapi berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya. Khususnya lembaga atau perusahaan komersial yang mencari laba, karena lembaga sektor publik dikelola untuk tidak mencari laba. Lembaga sektor publik sering menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan ekonomi dalam penggunaannya, agar meminimalkan akibat negatif dari aktifitas yang dilakukan.

Lembaga sektor publik dapat di temukan dimana-mana. Sebagian besar masyarakat mengetahui sebagai organisasi pemerintahan, bank pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lembaga sektor publik bisa dibidang unik karena mempunyai ciri-ciri berikut :

1. Dibuat untuk tidak mencari keuntungan Finansial
2. Sumber daya tidak bisa diperjualbelikan
3. Dimiliki oleh publik (masyarakat umum)
4. Keputusan terkait kebijakan dan operasi berdasarkan konsensus

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yaitu mengurus dan mengatur keperluan pemerintahan dan masyarakat sesuai peraturan perundangan. Dalam hal ini pemerintah memberi kepercayaan kepada masing-masing daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang telah di miliki. Dalam peraturan

tersebut sudah di atur tentang pelaksanaan sistem desentralisasi. Pemerintah pusat memberi kewenangan pada daerah untuk melakukan mekanisme dan tahap perencanaan yang bisa menjamin keberhasilan pembangunan.

Menurut Suparmoko (2010) Desentralisasi merupakan istilah yang perlu dipahami dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi dapat diartikan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus kepetingannya sendiri. Desentralisasi disini memberikan keleluasaan daerah untuk menghasilkan keputusan-keputusan tanpa adanya intervensi dari pusat. Setidaknya, desentralisasi dapat mengubah hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga politik utama dalam hal berbagi tingkatan. Proses desentralisasi yang sudah dan telah dilaksanakan banyak memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian suatu daerah yang di pusatkan pada potensi lokal daerah tersebut. Walaupun saat ini masih ada kebijakan yang menitikberatkan otonomi di tingkat Kabupaten atau Kota.

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu tentang desa. Berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat yang didasarkan dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut Wahyuddin (2016) Desa merupakan unit terbawah dalam jajaran sistem pemerintahan di Indonesia. Desa memiliki peranan, fungsi dan kontribusi yang strategis, dimana desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian lebih dari Negara dan birokrasi negara dengan pertimbangan, banyaknya rakyat Indonesia yang tinggal di desa dan banyak

permasalahan yang hanya bisa diselesaikan dari unit wilayah pedesaan. Jika ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai tingkat kesejahteraan, keadilan, martabat suatu bangsa maka desa adalah unit yang paling relevan untuk di pelajari.

Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, membuat desa dituntut akan adanya pembaharuan dalam segala jenis fasilitas yang ada di desa. Dalam hal ini pemerintah desa melakukan pembangunan dan memperbaiki fasilitas desa, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Guna meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat desa. Dalam proses pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban. Tahap perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari pembangunan Kota atau Kabupaten, sehingga hal tersebut dapat diselaraskan. Proses pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan atau disepakati dalam tahap perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi proses pembangunan desa.

Dalam proses pembangunan desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa di Indonesia, oleh pemerintah telah diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda-beda. Pengalokasian dana tersebut berasal dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

Menurut Sinta (2016) Tuntutan akuntabilitas dapat memberikan dorongan bagi pemerintah desa agar selalu melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan atau biasa disebut dengan *Good Governance* tanpa adanya kecurangan dalam penerapannya. *Good Governance* merupakan

bentuk penyelenggaraan pemerintah negara yang kuat dan bertanggungjawab, efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan kegiatan konstruksi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan ini diharapkan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah agar menjadi transparan dan mengutamakan kepentingan publik.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan jika desa berhak dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus segala hal yang terkait pemerintahan, keperluan masyarakat, dan hal-hal lain yang berhubungan tentang desa. Hal tersebut dapat ditunjukkan jika pemerintah desa mendapatkan kebijakan dalam menjalankan pemerintahannya.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu tahap pemenuhan hak desa untuk melaksanakan otonomi desa. Dengan ketentuan memasukkan ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). ADD merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan anggaran untuk desa yang sumbernya diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang termasuk dalam dana perimbangan. Pemberian ADD oleh pemerintah daerah telah di hitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa. Menurut Febri Arifiyanto & Kurrohman (2014) keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan keberhasilan implementasinya. Namun itu bergantung pada bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan ADD. Dalam penerapannya, ADD harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, partisipasi dan efisiensi yang pada dasarnya mengacu pada pengelolaan

keuangan daerah untuk membiayai program-program pemerintah desa yang sudah di rencanakan.

Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa yang diberikan berbeda-beda setiap desanya. Kecamatan Gedeg terdiri dari 14 desa termasuk Desa Gembongan. Dari tahun 2016 sampai 2019 Desa Gembongan menerima ADD dengan jumlah yang tidak tetap. Berikut adalah dana ADD yang turun dari tahun 2016 sampai 2019:

Tabel 1.1 Perolehan ADD Desa Gembongan Tahun 2016-2019

No	Tahun	Anggaran ADD
1.	2016	Rp 355.494.000
2.	2017	Rp 355.494.000
3.	2018	Rp 349.516.000
4.	2019	Rp 452.778.000

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto di tahun 2019 ADD mengalami kenaikan sebesar 14%. Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalokasikan penganggaran ADD tahun 2019 sebesar Rp 122.223.216.000, jumlah tersebut lebih besar dibanding dengan tahun 2018 yakni sebesar Rp 104.931.922.000. Hal ini juga berdampak pada naiknya jumlah pendapatan ADD di setiap desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, khususnya Desa Gembongan yang pendapatan ADD mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari Rp 349.516.000 menjadi Rp 452.778.000.

Penelitian dilakukan di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dengan titik utama penelitian yaitu Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Karena akuntabilitas berfungsi

sebagai media pembuktian terhadap semua rencana dan tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa apakah sudah berjalan efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas juga menentukan setiap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pemilihan program ADD sebagai fokus penelitian oleh peneliti daripada program-program pemerintah lainnya adalah dikarenakan program ADD mempunyai keterlibatan yang besar terhadap pembangunan sebuah kelurahan atau desa di semua desa setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Sistem akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan ADD menjadi faktor lain dari alasan peneliti melakukan penelitian mengenai akuntabilitas ADD di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat, pelaporan ADD kurang tersorot. Hal itu dikarenakan inspektorat lebih menjurus kepada Dana Desa yang bisa dikatakan lebih sensitif.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas lembaga publik dalam pengelolaan keuangan, seperti pada penelitian Abu Masihat (2018) dengan objek penelitian di Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dengan hasil pengelolaan ADD sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 walaupun ada beberapa hal yang belum selesai tepat waktu. Dwi Ratna Sari (2017) dengan objek penelitian di Desa Watu Dakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang dengan hasil sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi, namun harus tetap mendapat pengawasan dari kecamatan.

Sebagian besar warga Desa Gembongan belum tahu tentang Alokasi Dana Desa (ADD), baik dari definisi maupun kegunaannya. Dilihat dari beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwa pembangunan dan juga perbaikan fasilitas pemerintahan desa menggunakan Dana Desa atau dana dari APBDes. Hal itu disebabkan karena pemerintah desa lebih sering memberikan info mengenai Dana Desa dibandingkan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut menyebabkan masyarakat rabun tentang apa itu Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, (ADD) penulis ingin mendiskripsikan bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Gembongan. Karena jika Alokasi Dana Desa dikelola dengan jujur dan baik, akan berdampak baik pula pada pembangunan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. Dengan uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gembongan dengan fokus penelitian pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ?

2. Bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah ilmu dan wawasan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Menambah informasi tentang desa dan keuangan desa

2. Bagi Instansi

Dari penelitian ini diharapkan instansi dapat:

- a. Menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola Alokasi Dana Desa dan sekaligus menjadikan referensi.
- b. Dapat dijadikan referensi untuk pengelolaan keuangan desa

